

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 pasal 13 ayat 1 tentang pemeriksaan HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri pada KUA di Kota Medan belum dijalankan sebagai syarat administrasi pranikah, disebabkan karena KUA belum mengetahui tentang peraturan daerah tersebut serta KUA berasalan tidak ingin memberatkan calon pengantin yang akan menikah. Kurangnya komunikasi dan sosialisai yang efektif, serta koordinasi antara pelaksana kebijakan yang kurang baik dalam mengimplementasikan kebijakan, menyebabkan program upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang telah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Perspektif *Maqashid Syari'ah* tentang pemeriksaan HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri pada KUA di kota Medan ialah pemeriksaan HIV/AIDS Pranikah dapat mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyakit pada tahap awal untuk mencegah kesulitan di kemudian hari. Dalam hal ini, mencegah penularan penyakit sekaligus menolak mafsadat lebih diutamakan dan mendominasi maslahatnya. Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, berorientasi kepada lima unsur pokok kemaslahatan atau biasa yang disebut dengan

"*Kulliyat al-Khamsah*" hanya saja dalam hal ini lebih ditekankan masuk pada kategori *Hifzh Al-Nafs* (Memelihara Jiwa) dan *Hifzh Al-Nasl* (Memelihara Keturunan). Tes HIV/AIDS pranikah dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* dianjurkan karena melihat banyaknya manfaat dalam pemeriksaan tersebut yaitu dalam rangka menjaga jiwa dan keturunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan dan diterapkan nantinya, antara lain:

1. Perlu adanya sosialisasi secara langsung tentang program-program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS kepada KUA se-kota Medan dan juga masyarakat. Sehingga KUA dan masyarakat dapat berpartisipasi mensukseskan setiap program yang ada. Pelaksanaan koordinasi kebijakan antar instansi khususnya pelaksanaan program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS harus disertai dengan pengawasan, dilakukan dalam bentuk pengawasan berlapis, kerjasama, saling informasi dan koordinasi efektif lainnya.
2. Pemeriksaan HIV/AIDS diawali dengan KUA yang tegas namun tidak memaksa khususnya di kota Medan bekerjasama dengan otoritas kesehatan untuk selalu memberikan penyuluhan atau konseling tes HIV/AIDS dengan tujuan: Pernikahan mudah dicapai sebagai bentuk ibadah yang sesuai dengan tujuan *Maqashid Syari'ah*.